

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/N/2020

“STUDI PERBANDINGAN HUKUM *AIRSOFT GUN* INDONESIA,
BELANDA, DAN INGGRIS”

OLEH

Earvin Ezekiel Dwiputra

NPM: 2017200117



Penulisan Hukum

Disusun dalam rangka

Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I

(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)

Pembimbing II

(Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M(Adv).)

Dekan,

(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Earvin Ezekiel Dwiputra

NPM : 2017200117

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“STUDI PERBANDINGAN HUKUM AIRSOFT GUN INDONESIA, BELANDA, DAN INGGRIS”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 9 Februari 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



(Earvin Ezekiel Dwiputra)

2017200117

ABSTRAKSI

Olahraga *airsoft gun* sudah menjadi olahraga yang digemari banyak orang di Indonesia. Perkembangan hobi ini sangat pesat dan peminatnya terus menerus bertambah. Untuk mengurangi penyalahgunaan *airsoft gun* maka polisi membentuk Peraturan kepala kepolisian nomor 8 tahun 2012 dan peraturan kepolisian nomor 5 tahun 2018 yang mengatur tentang pengawasan *airsoft gun*. Tetapi ada ketidakjelasan dalam peraturan *airsoft gun* di Indonesia, seperti adanya dua klasifikasi *airsoft gun* dimana *airsoft gun* dianggap sebagai senjata api dan juga dianggap sebagai replika senjata api. Melihat ketidakjelasan ini, maka dilakukan perbandingan hukum antara peraturan *airsoft gun* di Indonesia dengan peraturan *airsoft gun* di Belanda dan Inggris yang memiliki peraturan *airsoft gun* yang tegas dan lebih jelas.

Kata Kunci: Airsoft Gun, Peraturan, Perbandingan Hukum

ABSTRACT

Airsoft gun has become a sport that is loved by many people in Indonesia. The development of this hobby is very rapid and its fans continue to grow. To reduce the misuse of airsoft guns, the police formed the “Peraturan Kepala Kepolisian nomor 8 Tahun 2012” and “Peraturan Kepolisian nomor 5 Tahun 2018” which regulates airsoft gun. However, there is ambiguity in airsoft gun regulations in Indonesia, such as the existence of two classifications of airsoft guns where airsoft guns are considered as firearms and also considered as firearms replica. Seeing this ambiguity, a legal comparison was made between the airsoft gun regulations in Indonesia and the airsoft gun regulations in the Netherlands and England, which have stricter and clearer airsoft gun regulations.

Key Word: Airsoft Gun, Regulation, Legal Comparison

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat Nya, penulisan skripsi dengan judul “**Studi Perbandingan Hukum Airsoft Gun Indonesia, Belanda, dan Inggris**” dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyusun skripsi ini sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi sarjana hukum di Universitas Katolik Parahyangan. Selain itu, penulis juga berharap skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung dari masa perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini, sehingga kendala-kendala tersebut dapat diatasi, Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan kasih sayang, doa, semangat, dan nasehat selama masa hidup penulis.
2. Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan juga sebagai Pembimbing dalam penulisan skripsi ini.
3. Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M(Adv). Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan juga sebagai Pembimbing dalam penulisan skripsi ini.
4. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
5. Teman-teman yang selalu memberi semangat dan nasehat selama masa perkuliahan dan dalam penulisan skripsi ini.
6. Semua pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan motivasi dan doa sehingga dapat diselesaikannya skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena itu segala kritik dan saran yang membangun akan menyempurnakan penulisan skripsi ini serta bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Bandung, 30 November 2021

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	ii
ABSTRAKSI	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan	3
1.4 Kegunaan Penulisan	3
1.5 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	4
1.6 Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN UMUM	9
2.1 <i>Airsoft Gun</i>	9
2.1.1 Tinjauan Umum <i>Airsoft Gun</i>	9
2.1.2 Perkembangan <i>Airsoft Gun</i> di Dunia	11
2.1.3 Perkembangan <i>Airsoft Gun</i> di Indonesia	11
2.2 Perbandingan Hukum	12
2.2.1 Istilah dan Definisi Perbandingan Hukum	12
2.2.2 Berbagai Pandangan Perbandingan Hukum	14
2.1.3 Manfaat Perbandingan Hukum	16
BAB III PERATURAN AIRSOFT GUN DI INDONESIA, BELANDA, DAN INGGRIS	18
3.1 Peraturan-Peraturan <i>Airsoft Gun</i> di Indonesia, Belanda, dan Inggris	18
3.1.1 Peraturan-Peraturan yang Memiliki Kaitan dengan Pengaturan <i>Airsoft Gun</i> di Indonesia	18
3.1.1.1 Undang-Undang Senjata Api 1936 (Stbl 1937 No. 170) yang telah diubah dengan ordonansi tanggal 30 Mei 1939 (Stbl 278)	19
3.1.1.2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948	19
3.1.1.3 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951	21

3.1.1.4	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002	22
3.1.1.5	Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012	22
3.1.1.6	Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018	25
3.1.2	Peraturan Perundang-Undangan Belanda yang Mengatur Tentang <i>Airsoft Gun</i>	29
3.1.2.1	Undang-Undang Senjata Api Belanda	29
3.1.2.2	Peraturan Menteri Keadilan dan Pertahanan Belanda Tanggal 7 Januari 2013 no. 332642 tentang Mengamandemen Peraturan Senjata dan Amunisi Berkaitan dengan Regulasi Penggunaan <i>Airsoft gun</i>	31
3.1.2.3	Peraturan Senjata dan Amunisi	32
3.1.3	Peraturan <i>Airsoft Gun</i> di Inggris	36
3.1.3.1	<i>Violent Crime Reduction Act 2006</i>	36
3.1.3.2	<i>Policing and Crime Act 2017</i>	37
3.2	Perbandingan Peraturan <i>Airsoft gun</i> Indonesia, Belanda, dan Inggris	38
3.2.1	Kedudukan Peraturan <i>Airsoft Gun</i>	38
3.2.2	Klasifikasi <i>Airsoft Gun</i>	39
3.2.3	Pemberian Izin Kepemilikan dan Penggunaan	39
3.2.4	Syarat Kepemilikan <i>Airsoft Gun</i>	40
3.2.5	Batasan Kekuatan Kinetik	41
3.2.6	Penandaan <i>Airsoft Gun</i>	42
3.2.7	Penyimpanan	42
3.2.8	Kewajiban Saat Membawa <i>Airsoft Gun</i>	42
3.2.9	Pembatasan Jumlah <i>Airsoft Gun</i> yang Dimiliki	43
3.2.10	Pemindahtanganan <i>Airsoft Gun</i>	43
3.2.11	Pengangkutan	44
BAB IV USULAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AIRSOFT GUN DI INDONESIA		45
4.1	Elemen-Elemen Penting	45
4.1.1	Klasifikasi <i>Airsoft Gun</i>	45
4.1.2	Syarat Kepemilikan dan Penggunaan <i>Airsoft Gun</i>	45
4.1.3	Penandaan <i>Airsoft Gun</i>	45
4.1.4	Batasan Kekuatan Kinetik	46
4.1.5	Kewajiban Saat Membawa <i>Airsoft Gun</i>	46

4.1.6 Pemindahtanganan <i>Airsoft Gun</i>	46
4.1.7 Pengangkutan	46
4.2 Usulan Peraturan Perundang - Undangan <i>Airsoft Gun di Indonesia</i>	46
4.2.1 Kedudukan Peraturan <i>Airsoft Gun</i>	47
4.2.2 Klasifikasi <i>Airsoft Gun</i> Di Indonesia	47
4.2.3 Pemberian Kewenangan Kepada Induk Organisasi	48
4.2.4 Pemberian Izin Kepemilikan dan Penggunaan	49
4.2.5 Batasan Kekuatan Kinetik	49
4.2.6 Pembatasan Usia	50
4.2.7 Pembatasan Jumlah <i>Airsoft Gun</i> yang Dimiliki	50
4.2.8 Pengangkutan	51
4.2.9 Penandaan <i>Airsoft Gun</i>	52
4.2.10 Pemindahtanganan <i>Airsoft Gun</i>	52
4.2.11 Penyimpanan	52
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	54
5.1 Kesimpulan	54
5.2 Saran	54
Daftar Pustaka	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Airsoft gun merupakan hobi yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Hobi ini dikenal pada tahun 1990-an dan secara perlahan semakin digemari banyak orang. Sekarang ini sudah banyak klub-klub *airsoft gun* yang terbentuk dan menjadi tempat untuk penggemar hobi ini berkumpul dan bermain bersama. Di Indonesia bahkan terdapat 4 (empat) wadah besar yang menampung klub-klub *airsoft gun* yang tersebar di seluruh Indonesia.

Secara umum, *airsoft gun* adalah replika senjata api yang terbuat dari bahan plastik atau logam atau campuran plastik dan logam yang dapat melontarkan BB (*ball bullet*). *Ball bullet* yang dilontarkan oleh *airsoft gun* terbuat dari bahan plastik dengan diameter 6mm dan maksimum 8mm.

Airsoft gun pertama kali muncul di Jepang pada awal tahun 1980-an¹. *Airsoft gun* muncul sebagai alternatif untuk orang-orang yang memiliki kegemaran terhadap senjata api untuk memiliki replika senjata tersebut. Hal ini dikarenakan kepemilikan senjata api di Jepang untuk warga sipil sangat sulit atau bahkan tidak mungkin didapatkan karena peraturan tentang senjata api yang sangat ketat. Oleh karena itu pecinta senjata api mencari alternatif yang legal untuk menjalankan hobi tersebut.

Airsoft gun awalnya hanya dipakai untuk menembak target saja, tetapi karena *airsoft gun* menggunakan gas bertekanan rendah dan peluru plastik yang tidak menyebabkan luka berat, *airsoft gun* mulai dipakai untuk permainan perang-perangan² atau di Jepang lebih dikenal sebagai *survival game*.

Di Indonesia, *airsoft gun* banyak digunakan oleh penggiat hobi ini untuk kompetisi *Action Air International Practical Shooting Confederation (AAIPSC)*, menembak target, rekreasi, dan banyak juga yang membeli dan memiliki *airsoft gun* untuk dikoleksi karena bentuknya yang menyerupai senjata api. *Airsoft gun* di

¹ Anonim, The History of Airsoft, <http://www.airsoft-guns-gas-electric-spring.com/airsoft-history-background-of-air-soft-guns.html> (terakhir diakses 1 juni, 2021)

² Id

Indonesia juga dijadikan sebagai alternatif bagi orang-orang yang memiliki kegemaran terhadap hal-hal yang berhubungan dengan militer dan senjata api untuk memiliki replika dari senjata api tersebut.

Walaupun *airsoft gun* memiliki bentuk yang menyerupai sebuah senjata api pada dasarnya *airsoft gun* hanyalah merupakan sebuah mainan replika. Cara kerja *airsoft gun* berbeda dengan senjata api yang menggunakan ledakan untuk melontarkan proyektilnya dengan kekuatan lontaran yang besar. Berdasarkan cara kerjanya, *airsoft gun* dapat dibagi menjadi tiga yaitu *airsoft gun* bertenaga per, elektrik, dan gas yang menghasilkan kekuatan lontaran yang rendah. Kekuatan lontaran yang rendah digabungkan dengan *ball bullet* yang terbuat dari bahan plastik membuat *airsoft gun* tidak membahayakan nyawa.

Pada dasarnya *airsoft gun* bukan merupakan senjata api maupun senjata lain sebagai alat pemukul, penikam, atau penusuk sebagaimana dikenal dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, oleh karena itu perbuatan membawa atau memiliki *airsoft gun* pada dasarnya bukan termasuk tindak pidana yang disebut dalam Undang-Undang Darurat tersebut³. Hal ini menyebabkan adanya kekosongan hukum tentang kepemilikan *airsoft gun* di Indonesia. Untuk mengatasi kekosongan ini dibuatlah Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 tahun 2012 dan Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018 yang mengatur mengenai *airsoft gun*.

Peraturan mengenai *airsoft gun* di Indonesia menurut penulis masih kurang biak dalam pengaturannya, terutama mengenai klasifikasi *airsoft gun* di Indonesia. Klasifikasi *airsoft gun* di Indonesia belum jelas, ada peraturan yang mengatakan bahwa *airsoft gun* adalah senjata api dan ada juga peraturan yang mengatakan *airsoft gun* sebagai replika senjata api. Berbeda dengan peraturan *airsoft gun* di negara-negara lain seperti di Belanda dan Inggris. Di Belanda, *airsoft gun* dalam Undang-Undang senjata api yang berlaku sudah di klasifikasikan sebagai senjata/senjata api dan di Inggris *airsoft gun* diklasifikasikan sebagai *imitation firearm (IF)* atau *Realistic Imitation firearm (RIF)* atau dengan kata lain replika senjata api. Bertolak dari ketidakjelasan pengaturan mengenai *airsoft gun* ini,

³ Panji Nugraha, Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Penyalahgunaan Airsoft Gun: Studi Putusan pengadilan Negeri Simalungun, vol.7. No.7 USU Law Journal, 65, Rev. 65 (2019)

penulis hendak melakukan perbandingan hukum peraturan *airsoft gun* di Indonesia dengan peraturan *airsoft gun* yang berlaku di Belanda dan Inggris yang sudah memiliki peraturan *airsoft gun* yang lebih jelas.

Berdasarkan Uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul: **“STUDI PERBANDINGAN HUKUM AIRSOFT GUN INDONESIA, BELANDA, DAN INGGRIS”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana hukum *airsoft gun* di Indonesia dibandingkan dengan hukum *airsoft gun* di Belanda dan Inggris?
2. Menggunakan hukum Belanda dan Inggris sebagai pembanding, bagaimana seharusnya peraturan *airsoft gun* yang di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk membandingkan peraturan tentang *airsoft gun* di Indonesia dengan peraturan tentang *airsoft gun* di negara lain dengan tujuan untuk menemukan persamaan dan perbedaan dalam pengaturan *airsoft gun* di Indonesia dengan negara lain.
2. Untuk membandingkan peraturan tentang *airsoft gun* di Indonesia dengan peraturan tentang *airsoft gun* di negara lain dengan tujuan untuk menemukan kebaikan dan kelemahan peraturan *airsoft gun* di Indonesia.
3. Untuk memberi pendapat bagaimana seharusnya peraturan tentang *airsoft gun* di Indonesia.

1.4 Kegunaan Penulisan

Adapun kegunaan dari penulisan hukum ini secara teoritis adalah untuk memberi sumbangan ilmu dalam hukum dan untuk memperluas pengetahuan dan menambah referensi khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan peraturan

airsoft gun. Serta memberi masukan bagaimana seharusnya pengaturan ideal hukum *airsoft gun* di Indonesia

1.5 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian kepustakaan yang memusatkan perhatian pada kajian tentang norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, konvensi internasional atau traktat. Buku-buku serta norma-norma yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian penelitian ini dimaksudkan untuk membandingkan hukum *airsoft gun* di Indonesia dengan di negara lain.

2. Bahan atau Data Penelitian

Bahan atau data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan⁴. Dalam Penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a. Undang-Undang Senjata Api Tahun 1936;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api;
- c. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian;

⁴ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet.6, 141 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005),

- e. Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api yang Digunakan Untuk Kepentingan Olahraga;
 - f. Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*.
 - g. *Wet Wapens en Munitie*
 - h. *Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 7 januari 2013 nr. 332642 houdende wijziging van de Regeling Wapens en munitie in verband met de regulering van het gebruik van airsoftapparaten*
 - i. Regeling wapens en munitie
 - j. *Violent Crime Reduction Act 2006*
 - k. *Policing and Crime Act 2017*
- Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang merupakan pelengkap⁵. Bahan hukum sekunder ini merupakan bahan yang didapatkan melalui pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian seperti buku-buku, dokumen, dan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti guna untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Selain dari pustaka, penulis juga mencari informasi dengan cara melakukan wawancara dengan pihak ahli yang mengerti tentang permasalahan dalam penelitian ini.

3. Cara Pengumpulan Bahan/Data

a. Pembelajaran Pustaka

Mencari bahan dan data dengan membaca Undang-undang, sumber-sumber buku, artikel, dokumen dan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti seperti hasil ilmiah para sarjana, majalah, internet, dan makalah.

⁵ Meray Hendrik Mezak, Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum, Jurnal fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. 5 No.3, rev. 87 (2006)

b. Wawancara

Metode pengambilan data dengan bertatap langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada, dan pendapat maupun persepsi diri responden dan saran-saran responden. Penulis dalam melakukan penelitian ini akan melakukan wawancara dengan pihak pengurus organisasi *airsoft gun*.

4. Analisa Bahan/Data

Seluruh data dikumpulkan secara sistematis sebagai hasil studi dari studi pustaka dan wawancara yang kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya data tidak akan disajikan dalam bentuk angka-angka, namun hasil analisis akan disajikan berbentuk deskriptif untuk menjawab identifikasi permasalahan.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memberikan gambaran mengenai skripsi ini, maka sistematika penulisan dituliskan dalam kerangka tulisan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab 1 ini akan dijelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data (Metode Penelitian, Sumber Bahan Hukum, Cara Pengumpulan Data, Teknik Analisa Bahan Hukum) dan Sistematika Penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab 2 ini penulis menguraikan tentang teori-teori yang melandasi penelitian hukum. Pada bab ini akan membahas mengenai tinjauan umum tentang *airsoft gun* dan tinjauan umum tentang perbandingan hukum.

BAB 3 PERATURAN *AIRSOFT GUN* DI INDONESIA, BELANDA, DAN INGGRIS

Pada bab 3 ini akan menjabarkan peraturan-peraturan mengenai *airsoft gun* di Indonesia, Belanda dan Inggris serta akan melakukan perbandingan hukum *airsoft gun* di Indonesia, Belanda, dan Inggris.

1. Peraturan *Airsoft Gun* di Indonesia

- a. Undang-Undang Senjata Api Tahun 1936
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api
- c. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Tentang Mengubah "Orodonnatie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen"(STBL. 1948 NO. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu No 8 Tahun 1948
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- e. Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api yang Digunakan Untuk Kepentingan Olahraga
- f. Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*.

2. Peraturan *Airsoft Gun* di Belanda

- a. *Wet Wapens en Munitie*
- b. *Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 7 januari 2013 nr. 332642 houdende wijziging van de Regeling Wapens en munitie in verband met de regulering van het gebruik van airsoftapparaten*
- c. *Regeling wapens en munitie*

3. Peraturan *Airsoft Gun* di Inggris

- a. *Violent Crime Reduction Act 2006*
- b. *Policing and Crime Act 2017*

BAB 4 USULAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN *AIRSOFT GUN* DI INDONESIA

Pada bab 4 ini setelah dilakukan perbandingan hukum antara peraturan *airsoft gun* di Indonesia dengan peraturan *airsoft gun* di Belanda dan Inggris, penulis akan menggunakan hasil dari perbandingan tersebut untuk digunakan sebagai usulan peraturan perundang - undangan *airsoft gun* di Indonesia.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab 5 ini penulis akan menuliskan kesimpulan dan Saran yang penulis dapatkan setelah melakukan penelitian hukum ini.